

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) (DI DESA NGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN  
MOJOKERTO TAHUN 2016)**

**Islamiah Istiqomah, Tatas Ridho Nugroho<sup>2</sup>, Nur Ainiyah<sup>3</sup>, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, E-mail:islamiah.istiqomah@gmail.com**

***Abstrak***

*This research was conducted related to Community Empowerment in Utilizing Village Fund allocation in Ngoro Village, Ngoro District, Mojokerto Regency. Village Fund Allocation, hereinafter referred to as ADD, is the balance fund received by the district in the District Regional Revenue and Expenditure Budget after deducting Special Allocation Funds. ADD is to finance the program of the Village Government in carrying out governmental implementation activities, development planning, and community empowerment. The purpose of this study is to describe the empowerment of the community in the use of village fund allocations and supporting and inhibiting factors. This study uses qualitative descriptive using data collection through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about Community Empowerment in Utilizing Village Fund Allocation, also through observation and documentation. Research results of Community Empowerment in Utilizing Village Fund Allocation in Ngoro Village , both normatively and administratively are good, supporting factors for community empowerment are the first high community participation, second, community mutual cooperation is the potential of the village, the inhibiting factor of community empowerment is human resources (HR ) the low level of human resources in the village as well as the villagers is a major obstacle to community empowerment.*

*Keywords: Village Fund Allocation, Community Empowerment*

***Abstrak***

*Penelitian ini dilakukan terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan alokasi Dana Desa Di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurang Dana Alokasi Khusus. ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang di anggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, juga melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngoro, secara normaltif dan administratif sudah baik, faktor pendukung pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama tingginya partisipasi masyarakat, kedua yaitu gotong royong masyarakat merupakan potensi desa, faktor penghambat pemberdayaan masyarakat adalah sumber daya manusia (SDM) rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pemberdayaan masyarakat.*

*Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua peyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Sebagai dana stimulan untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa yang tertunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong warga masyarakat inilah yang dimaksud dengan pemberian alokasi dana desa. Rendahnya tingkat swadaya gotong royong masyarakat desa inilah yang menjadi permasalahan dalam melaksanakan bantuan alokasi dana desa.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan membutuhkan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama antara aparat desa dengan warga masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mendorong diri untuk tercapainya kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa selalu mementingkan pada terlaksana prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan responsif, sehingga nantinya akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintahan desa (Haryanto, 2007:). Saat ini, yang jadi persoalan adalah masih ditemukan banyak kelemahan yang timbul ketika ADD dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena keadaan tersebut, akan timbul permasalahan seperti menyelewengkan dana ADD menjadi tidak tepat sasaran. Yang menjadikan penyebab ini terjadi adalah ketidak sanggupannya aktor pengelolaan dana ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi untuk mengelola dana tersebut.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat yang masih lemah, hal ini sesuai dengan data penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2016 yaitu : 9 penduduk tidak pernah sekolah, 124 penduduk pernah SD tapi tidak tamat, 96 penduduk tamat SD, 68 penduduk tidak tamat SMP, 78 penduduk tidak tamat SMA, 47 penduduk tamat SMP, 38 penduduk tamat SMA, dan hanya 14 penduduk tamat akademik maupun perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto masih rendah.

## B. KAJIAN LITERATUR

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berubahnya pandangan tentang pembangunan nasional ke arah desentralisasi dan demokratisasi, keseluruhan proses-proses dan program-program membangun yang menumbuhkan kesadaran luas mengenai memerlukan peranan serta masyarakat. Artinya, ada pergeseran tentang konsep pembangunan masyarakat pada awalnya, masyarakat di tempatkan sebagai objek dalam pembangunan, sekarang justru sebaliknya masyarakat sebagai objek dalam pembangunan, sekarang justru sebaliknya masyarakat sebagai sebyek dalam pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, semua program pemerintah di tempatkan pada posisi yang strategis itu untuk menentukan keberhasilan program pembangunan (Gunawan Sumodiningrat, 1998:98).

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) pemberdayaan dengan kata lain mampu berkembang secara mandiri adalah upaya untuk dilakukan dari unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan. Pemberdayaan sebagai perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah untuk memungkinkan membangun dirinya sendiri yang di tunjukkan agar suatu tatanan dapat tercapainya suatu kondisi.

Masyarakat desa juga menyerupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang serupa dengan masyarakat lainnya seperti halnya hak untuk mempunyai hidup yang layak, dan keamanan, informasi, dan yang lainnya diatur dalam undang-undang. Masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif menjadi warga masyarakat yang berperan dalam pembangunan masyarakat menjadikan masyarakat lebih mandiri dan berdiri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan karena untuk membuat masyarakat dilingkungan sekitar untuk menjadi berdaya. Berdaya yang dimaksud disini ialah upaya atau unsur-unsur dan kemungkinan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri untuk tercapainya kemajuan perekonomian seiring dengan majunya tingkat sumber daya manusia.

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sedini mungkin untuk menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif. Disamping itu bila pemberdayaan masyarakat sudah maksimal maka tingkat Sumber Daya Manusia pun ikut meningkat seiring dengan progress masyarakat.

## **2. Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai terget masyarakat sanggup untuk mandiri, walaupun dari jauh berusaha menjaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004:82). Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap pembentukan dan tahap kesadaran perilaku sadar dan peduli sehingga merasakan membutuhkan kemampuan diri.
- b. Tahap transformasi adalah kemampuan berupa wawasan kecakapan dan keterampilan sehingga bisa mengambil peranan dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, untuk membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif agar mengantar pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004:83).

## **3. Alokasi Dana Desa**

Di dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai unit pemerintah dengan mengedepankan yang mempunyai hubungan secara langsung dengan masyarakat memerlukan dukung dana dalam pelaksanaannya. Dalam mengupayakan peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah memandang perlu adanya dukungan pendanaanyang memadai kepala desa melalui Alokasi Dana Desa.

Pemberian ADD merupakan perwujudan dari memenuhi hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi

mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa disesuaikan dengan ketentuan yang ada atau penggunaan alokasi dana desa yakni sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30%
2. Alokasi Dana Desa digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

#### **4. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ke tidak seimbangan
2. Peningkatan perencanaan ditingkat desa penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya untuk mewujudkan peningkatan social
5. Meningkatkan keaman dan kedisiplinan masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan daan gotong royong masyarakat
8. Menambah anggaran desa dan masyarakat desa melalui (BUMDes)

#### **5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Prinsip-prinsip pemberian ADD adalah sebagai berikut :

1. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali
2. Pengelolaan Keuangan ADD yang dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dlakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
3. Kegiatan yang direncanakan dan di biyai oleh ADD dilaksanakan, direncanakan dan dievaluasi secara terbuka melibatkan warga masyarakat.
4. Kegiatan-kegiatan yang harus mempertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

#### **6. Manfaat Alokasi dana desa**

Ada pun manfaat dari Alokasi Dana Desa bagi masyarakat sebagai berikut :

1. Mendorong dan meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
2. Menjadikan masyarakat lebih mandiri.
3. Upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan manfaat Alokasi Dana Desa bagi Pemerintah antara lain:

1. Biaya Operasional dan Tunjangan BPD.
2. Sebagai biaya operasional dalam menjalankan Pemerintahan seperti biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya ATK, biaya listrik, air, dan telepon kantor

desa serta biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan manfaat Alokasi Dana Desa bagi pembangunan desa antara lain:

1. Biaya perbaikan sarana publik seperti dalam skala kecil seperti pembangunan jembatan, sanitasi, dan sebagainya.
2. Pengadaan ketahanan pangan seperti kebun bibit Desa.
3. Pengadaan bank sampah dalam pengolahan limbah rumah tangga.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa oleh (Sugiyono, 2010:244) yang meliputi memeriksa data, menyusun kedalam pola dan memilih yang tidak penting dan yang mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan.

### **b. Informan**

Informan adalah orang-orang yang bermanfaat untuk memberi informasi mengenai fenomena yang mempunyai hubungan dengan yang peneliti teliti. Narasumber yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan warga masyarakat.

### **c. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang di jadikan sebagai tempat untuk penelitian adalah Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

### **d. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data Kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara dan observasi. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Pengumpulan data melalui aktivitas-aktivitas yang diberlakukan untuk mengetahui sesuatu atau sebuah fenomena yang mendasari dari pengetahuan dan gagasan. Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau peristiwa yang ada.

#### **2. Wawancara**

Metode ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data langsung dari wawancara dengan informan, Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

#### **3. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari lapangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro

kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto. Tujuan dokumentasi adalah untuk menyimpan bukti atau data yang diperoleh ditempat penelitian.

#### **e. Metode Analisis**

Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:122) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesai yaitu :

1. Pengumpulan data melakukan observasi dan wawancara lalu melakukan catatan dan pengetikan kemudian penyunting seperlunya.

##### **a. observasi**

1) Menentukan topik dan tujuan

Topik dalam observasi yang akan dilakukan yaitu Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto. Dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2) Menentukan objek pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

3) Menyusun laporan hasil pengamatan

Laporan berupa daftar wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa, perangkat desa dan warga masyarakat.

##### **b. wawancara**

1) Menentukan topik dan tujuan wawancara

Topik dalam wawancara yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa

2) Menentukan objek wawancara

Peneliti melakukan pengamatan di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto

3) Membuat pedoman wawancara

Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terstruktur berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan rumusan masalah dan untuk memperoleh data dari informan. Indikator dari pelaksanaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
- c) Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa

- d) meningkatkan swadaya masyarakat
- e) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa
- f) Meningkatkan Jumlah kelompok penerima manfaat
- g) Terjadinya meningkatkan pendapatan asli desa

#### 4) Menyusun laporan hasil wawancara

Laporan berupa daftar wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa, perangkat desa dan warga masyarakat.

2. Reduksi yakni mengadaan pilihan terhadap data yang di dapat dari Desa Ngoro, menajamkan data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan. Laporan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di desa Ngoro akan dirangkum tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

3. Menyediakan data yakni ketersediaan data serta disederhanakan data yang telah didapat agar dapat mempermudah penelitian dalam menarik kesimpulan. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis rumusan masalah.

4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukarpikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan dan nantinya akan di bandingkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Setelah melakukan perbandingan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka akan ditarik kesimpulan apakah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngoro sudah efektif sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa Di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto**

Fungsi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa dalam penggunaannya sudah mengacu pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa pada proposi dan jenis penggunaan Alokasi Dana Desa. Dan semua kegiatan yang di rencanakan di evaluasi secara terbuka sesuai dengan peraturan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat juga terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Dana Alokasi Dana Desa juga sudah di peruntukkan untuk tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa, biaya oprasional perangkat desa, biaya oprasional BPD, perbaikan sarana publik, dan biaya pemberdayaan masyarakat. Itu semua sudah sesuai porsi yang sudah di tetapkan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah asas transparansi. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa pemerintah desa terbuka kepada masyarakat mengenai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan

masyarakat. Ini sebabnya pemerintah desa sebagai pengelola sekaligus sebagai pelaksana Alokasi Dana Desa sudah faham akan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

## **2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa ngoro**

### **a. faktor pendukung**

Dalam faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa itu sendiri bayaknya kegiatan-kegiatan oprasional desa contohnya kegiatan gotong royong dalam hal perbaikan desa yang dilakukan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa juga sudah bagus contohnya fasilitas yang diberikan adalah oleh pihak kader kesehatan warga masyarakat dapat memeriksakan diri mereka secara gratis, dan untuk karang taruna ada juga fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah desa misalnya lapangan voly itu bisa di manfaatkan oleh karang taruna untuk membuat kegiatan lomba voly.

### **b. faktor penghambat**

Dalam faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto itu sendiri dilihat dari rendahnya swadaya masyarakat dan tingkat pendidikan warga masyarakat yang mayoritas lulusan SD serta sumber daya manusianya yang masih kurang mumpuni untuk mereka mengerti dan tau benar apa sebenarnya fungsi dari dana ADD. Apalagi sikap masyarakat yang tradisonal yang menjadi pengalang untuk pemerintah desa mengembangkan warganya. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat sosialisasi tentang pentingnya gotong royong untuk kepentingan desa. Masyarakat yang tetap bertahan dengan tradisi hal ini tidak bisa diubah secara mutlak, dapat berakibat dengan hambatan perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mau menerima inovasi dari luar. Padahal inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan masyarakat.

## **E. KESIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa ngoro kecamatan ngoro kabupaten mojokerto hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normaltif dan administratif sudah baik. Dalam perencanaan alokasi dana desa tingkat partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun, dalam memproses penjarangan aspirasi masyarakat terhalang dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa hingga aspirasi masyarakat condong bersifat pembangunan secara fisik saja seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakatnya. Secara umum penggunaan alokasi dana desa berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah dilaksanakan dan di jalankan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan alokasi dana desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat diperlihatkan dari program-program alokasi dana desa yang dijalankan mulai tahun 2016, namun belum memberikan hasil yang maksimal dan baik dari situ bisa dilihat seperti masih tingginya tingkat kemiskinan warga masyarakat, belum mengoptimalkan keswadayaan dari warga masyarakat sendiri dan masih tingginya tingkat pendidikan yang masih rendah. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa ngoro pertama, tingginya partisipasi warga masyarakat desa ngoro menjadikan salah satu faktor yang mendukung pengelolaan alokasi dana desa khususnya dalam proses perencanaan . Kedua, budaya gotong royong masyarakat merupakan kemampuan desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Faktor yang menghambat dalam pemberdayaan masyarakat



dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto yaitu dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang rendah baik dari warga masyarakat dan pemerintah desa sendiri oleh karena itulah yang menjadi penghambat utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di desa Ngoro kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto dalam pemanfaatan alokasi dana desa karena proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dibutuhkan SDM yang mampu dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.

#### **D. SARAN**

Pemberdayaan masyarakat yang menjadi konsep atau kunci untuk memahami kegagalan penerapan pembangunan yang selama ini masih belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Dalam kelemahan pemberdayaan sendiri tiada pelatihan dan program pelaksanaan tahunan bagi pendanaan alokasi dana desa kurang terawasi dalam penempatan dananya. Dan perlu untuk pemberdayaan sendiri perlu pelatihan program mandiri usaha bersama dengan pemerintah dengan masyarakat untuk membangun kreatifitas budaya bangsa untuk menjadi daya tarik jual terhadap pangsa pasar nasional maupun internasional agar pemberdayaan sendiri tercapai bagaimana program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat maju, mandiri baik sekala individu maupun keseluruhan.

Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dibuat dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran yang diterima oleh pemerintah desa di papan pengumuman desa karena warga masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang di peroleh alokasi dana desa.

Tingkat partisipasi masyarakat Pemerintah desa harus mampu membangunnya yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka farum-forum dialog dengan pemerintah desa dan masyarakat atau dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka.

#### **F. REFERENSI**

- Ambar Teguh Sulistiani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media).
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Institute Of Development and Economic Analysis).
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendal Otonomi Daerah.

Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read (Reinforcement Action and Development)